

Bengkalis, 29 Maret 2023

Nomor : 147/PM.05/K.RA-01/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan dalam Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024,

bersama ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis diinstruksi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memastikan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
2. Melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses penyusunan DPS di seluruh tingkatan penyelenggara Pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) oleh PPS dibantu petugas Pantarlih dilaksanakan dalam rentang waktu 28 Februari s.d 29 Maret 2023. Sementara rekapitulasi DPHP di tingkat PPS pada 30 s.d 31 Maret 2023.
 - b. Rekapitulasi DPHP di tingkat PPK pada 1 s.d 2 April 2023.
 - c. Berkaitan huruf (a) dan (b), Panwaslu kecamatan dan seluruh jajaran pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa diinstruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan DPS, termasuk pleno DPHP yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa (PPS) dan kecamatan (PPK).
3. Selama tahapan penyusunan DPHP di tingkat PPS dan PPK, Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis diinstruksikan untuk mengimbau PPK agar kegiatan tersebut dijalankan secara profesional dan independen, kepatuhan terhadap prosedur, memaksimalkan koordinasi bersama stakeholder serta menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
4. Memastikan seluruh PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui PPK yang nantinya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
5. Bersama Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa bagi memastikan pelaksanaan tahapan-tahapan lainnya terkait penyusunan DPS, DPSHP, dan DPT dilakukan berdasarkan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip